

## PEMBINAAN KARIER JABATAN DOSEN



TIM TEKNIS  
PENILAI ANGKA KREDIT  
PS IKM UNUD

## DASAR HUKUM

- Ps. 12 PP 3/1980 jo Ps. 13 PP 99/2000
- KEPMENKOWASBANG No. 38/1999
- KEP BERSAMA MENDIKBUD DAN KEPALA BKN No. 61409/MPK/KP/99 DAN No.181/1999
- KEPMENDIKNAS 074/U/2000
- KEPMENDIKNAS No. 36/D/0/2001

## DEFINISI

- DOSEN ADL SESEORANG YANG BERDASARKAN PENDIDIKAN DAN KEAHLIANNYA DIANGKAT OLH PENYELENGGARA PT DG TUGAS UTAMA MENGAJAR DAPA PT YBS
- TUGAS POKOK DOSEN ADL : MELAKSANAKAN DIKJAR, PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

## DOSEN (PP 60/99)

- DOSEN BIASA Dosen yg diangkat dan di tetapkan sbg tenaga tetap pd PT ybs
- DOSEN LUAR BIASA Dosen yg bukan tenaga tetap pd PT ybs Seseorang yg diundang utk mengajar pada PTybs selama jangka waktu tertentu
- DOSEN TAMU

## RINGKASAN TUGAS POKOK, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

No	Jabatan	Pendidikan	S1/ Diploma			S-2			S-3		
			B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c	B.a	B.b	B.c
1	Asisten Ahli	S1/D4	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.1	M	M	M	B	B	(-)	(-)	(-)	(-)
		S3/Sp.2	M	M	M	M	M	B	M	M	
2	Lektor	S1/D4	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.1	M	M	M	D	M	M	B	M	M
		S3/Sp.2	M	M	M	M	M	M	B	M	M
3	Lektor Kepala	S1/D4	M	M	M	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
		S2/Sp.1	M	M	M	M	M	M	B	M	M
		S3/Sp.2	M	M	M	M	M	M	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D4	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		S2/Sp.1	M	M	M	M	M	M	M	M	M
		S3/Sp.2	M	M	M	M	M	M	M	M	M

B.a = Melaksanakan Dikjar, B.b= Melaksanakan Penelitian, B.c= Melaksanakan PPM  
M=melaks. tugas scr mandiri, D=ditugaskan atas tg-jb senior, B=membantu senior

## WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DLM KEGIATAN BIMBINGAN PEMBUATAN SKRIPSI, THESIS, DISERTASI

No	Jabatan	Pendidikan	SKRIPSI	THESIS	DISERTASI
1	Asisten Ahli	S1/D4	B	-	-
		S2/Sp.1	M	B	-
		S3/Sp.2	M	M	B
2	Lektor	S1/D4	M	-	-
		S2/Sp.1	M	M	-
		S3/Sp.2	M	M	B
3	Lektor Kepala	S1/D4	M	-	-
		S2/Sp.1	M	M	B
		S3/Sp.2	M	M	M
4	Guru Besar	S1/D4	M	M	M
		S2/Sp.1	M	M	M
		S3/Sp.2	M	M	M

M=melaks. tugas scr mandiri, D=ditugaskan atas tg-jb senior, B=membantu senior

## BEBAN KERJA IDEAL DOSEN

- 1 SEMESTER = 18 MINGGU
- 40,5 JAM PER MINGGU
  - BIDANG A= 27,5 JAM
  - BIDANG B= 11 JAM
  - BIDANG C= 1 JAM
  - BIDANG D= 1 JAM

## CONTOH RASIO PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

- MENGAJAR → 1 SKS ~ 3 jam pelaks. 1 jam tatap muka, 2 jam persiapan penyusunan bahan kuliah
- BIMBING SKRIPSI → 6 SKS ~ konsultasi dg pembimbing 2 jam/mgg
- PERWALIAN MHS → 20 mhs/smt ~ konsultasi 1 jam/mgg
- MENGUJI SKRIPSI → @ Sidang 3 jam, jika pd akhir smt ada 3 mhs yg diuji ~ 9 jam/smt = 0,5 jam/mgg

## CONTOH RASIO PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

- MEMBUAT DIKTAT → 100 hal → 1 thn ~ 2 jam/mgg
- PENELITIAN → ~ 10 jam/mgg
- PENULISAN DI JURNAL AKR. → 2 Thn ~ 1 jam/mgg
- PELATIHAN INSIDENTAL → 1 topik/smt dg lama 3 hr krj (18 jam) ~ 1 jam/mgg
- KEANGGOTAAN DALAM PANITIA → komitmen min. @ 2 mgg rapat (2 jam) ~ 1 jam/mgg

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

- Memenuhi A.K. yang ditentukan
- Unsur yg dinilai :
  - UNSUR UTAMA
    - DIKJAR
    - PENELITIAN
    - PENGABDIAN
  - UNSUR PENUNJANG

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

- JML ANGKA KREDIT YG HRS DIPENUHI:
  - MIN. 80% UNSUR UTAMA
    - DIKJAR MINIMAL 30%
    - PENELITIAN MINIMAL 25%
    - PENGABDIAN MAKSIMAL 15%
  - MAX. 20 % UNSUR PENUNJANG

## PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

- Pengangkatan awal ASISTEN AHLI
  - Min. 1 thn sbg dosen atau CPNS dosen
  - Ijazah S1/D4 atau S2/Sp.I ~ penugasan
  - Memenuhi min 10 (sepuluh) A.K. diluar A.K ijazah yg dihitung sejak CPNS → Khusus karya penelitian, pengabdian dan penunjang yg dilaksanakan dan diperoleh sbml bertugas DAPAT DIHITUNG A.K.
  - DP3 baik, syarat adm lainnya

**JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT YANG DISYARATKAN**

NO	JENJANG JABATAN	JENJANG PANGKAT/GOL.R.	PERSYARATAN A.K	
			KUM. MINIMAL	PERJENJANG
1	2	3	4	5
1	ASISTEN AHLI	P MUDA, III/a	100	100
		P MUDA TK.I, III/b	150	50
2	LEKTOR	PENATA, III/c	200	50
		PENATA TK.I, III/d	300	100
3	LEKTOR KEPALA	PEMBINA, IV/a	400	100
		PMBNA TK.I, IV/b	550	150
		PMB UT MD, IV/c	700	150
4	GURU BESAR	P UT MDY, IV/d	850	150
		P UTAMA, IV/e	1.050	200

**JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT YANG DISYARATKAN**

- Jml A.K. untuk masing2 jenjang jabatan adalah A.K. kumulatif yg dipergunakan untuk pengangkatan pertama atau penyesuaian jabatan, sedangkan untuk kenaikan jabatan dipergunakan angka kredit selisih antara jabatan lama dan jabatan baru dg memperhatikan kelebihan angka kredit.
- Kelebihan angka kredit yg diperoleh pd kenaikan jabatan/ pangkat terakhir, dipergunakan untuk kenaikan jabatan/ pangkat berikutnya dg ketentuan 100% untuk pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dg sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh persen) persyaratan unsur utama dan 0% unsur penunjang untuk kenaikan jabatan berikutnya

**JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT YANG DISYARATKAN**

- Untuk menghitung kelebihan angka kredit pada kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran, dan kegiatan melaksanakan penelitian dilakukan dengan rumus : Selisih antara angka kredit minimum dengan perolehan angka kredit baru pada masing-masing kegiatan dibagi jumlah dari selisih kedua kegiatan tersebut, kali kelebihan angka kredit di luar angka kredit kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Sementara untuk menentukan kelebihan angka kredit pada kegiatan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara : jumlah perolehan angka kredit dikurangi jumlah angka kredit maksimum pada kegiatan tersebut sebagaimana contoh penetapan angka kredit pada Lampiran I.

**JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT YANG DISYARATKAN**

- 10 (sepuluh) angka kredit yang disyaratkan pada pengangkatan jabatan awal bagi dosen tidak dapat dihitung sebagai kelebihan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya. Berkenaan dengan itu, maka pada saat penetapan angka kredit untuk kenaikan jabatan berikutnya, jumlah angka kredit pada kolom angka kredit lama tetap dibuat 100 (seratus) dengan cara mengurangi 10 (sepuluh) angka kredit yang terdiri dari unsur penunjang tridharma perguruan tinggi, pengabdian kepada masyarakat serta memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran.

**JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOL RUANG DAN ANGKA KREDIT YANG DISYARATKAN**

- KENAIKAN JABATAN DOSEN DILAKUKAN MIN. SETELAH 1 TAHUN DLM JABATAN TERAKHIR
- KENAIKAN PANGKAT DILAKUKAN MIN. SETELAH 2 TAHUN DLM PANGKAT TERAKHIR

**Kenaikan Jabatan Reguler (setingkat lebih tinggi)**

- Min. 1 tahun pd jabatan terakhir
- Memenuhi A.K. yang disyaratkan
- Publikasi ilmiah dlm Jurnal Ilmiah Nas. Terakreditasi sbg PENULIS UTAMA (kenaikan jabatan 1-3 tahun)
- Kinerja, integritas, tg-jb → berita acara Senat fak.(ass.ahli-lektor kpl), Senat univ. ( ke Guru Besar)
- Khusus ke Guru Besar → Jabatan Lektor Kepala (IV/c)
  - Publikasi internasional min 1 + 2 nasional akreditasi
  - Min 2 karya monumental → pengakuan internasional & nas.
    - Bagi yang S3/SpII ~ kenaikan reguler
    - tahun dpn harus S3 ~ UU Guru & Dosen 2005

## LONCAT JABATAN

- ASSISTEN AHLI (III/a,III/b) → LEKTOR KEPALA (IV/a)
- LEKTOR (III/c,III/d) → GURU BESAR (IV/d)

### Syarat :

- ✓ Min 1 thn pada jabatan terakhir
- ✓ Ijasah S3 atau Sp.II
- ✓ 4(empat) Pn Utm publikasi jurnal ilmiah akr
- ✓ A.K. terpenuhi dan syarat lainnya

## LONCAT JABATAN

- Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi, namun pangkatnya masih dalam lingkup jabatan sebelumnya, maka untuk kenaikan pangkat berikutnya tidak lagi disyaratkan angka kredit sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan tersebut apabila jumlah angka kredit yang telah ditetapkan memenuhi.

## LONCAT JABATAN

- Bagi dosen yg tih memperoleh kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih tinggi melalui loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya s.d. pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan AK, sedangkan untuk kenaikan pangkat s.d. pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dg jml angka kredit yg tih ditetapkan, diharuskan mengumpulkan AK sebanyak 30% dari AK yang disyaratkan untuk setiap kali kenaikan pangkat tsb.

## LONCAT JABATAN

- Apabila terdapat hal-hal yang luar biasa pada seorang dosen yg berpendidikan Doktor/Sp.II, maka penyesuaian jabatan bagi dosen yg bersangkutan dapat ditetapkan dengan menyimpang dari ketentuan, setelah melalui suatu penilaian yang cermat dari Tim Penilai.
- Yg dimaksud dengan hal-hal yg luar biasa adalah hal-hal yang berkenaan dengan karya penelitian maupun pengabdian ybs yang setelah dinilai oleh tim penilai mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dalam hal seperti ini, maka penyesuaian jabatan ybs dapat ditetapkan sesuai dg jumlah angka kredit kumulatif yang diperoleh walaupun baru bertugas sbg dosen < 7 (tujuh) tahun dan > 3 (tiga) tahun.

## PEMBEBASAN DARI JABATAN

- Dibebaskan sementara
  - Tugas belajar > 6 bulan
  - Ditugaskan scr penuh diluar jab. Dosen
    - Pejabat Struktural di Instansi lain
    - Pejabat Negara, dll
  - Atas permintaan Dosen mis CDLTN
- Dibebaskan dari Jabatan
  - Hukuman disiplin PP 3/1980
  - Pemberhentian sementara sbg PNS

## TUGAS BELAJAR

- TUGAS BELAJAR →  
Melanjutkan pendidikan dlm/luar negeri bukan atas biaya sendiri dg meninggalkan tugas pokok sbg dosen
- IZIN BELAJAR →  
Melanjutkan pendidikan dlm/luar negeri atas biaya sendiri dg meninggalkan tugas pokok sbg dosen
- KETERANGAN BELAJAR →  
Melanjutkan pendidikan atas biaya sendiri dg TIDAK meninggalkan tugas pokok sbg dosen (diluar jam kerja)

## TUGAS BELAJAR

- Dosen yg sedang dlm tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan/pangkatnya apabila angka kredit yang disyaratkan telah terpenuhi sebelum ybs mengikuti tugas belajar walaupun masa kerja dalam jabatan/pangkat terakhir baru terpenuhi pada saat ybs sedang dalam tugas belajar.
- Untuk hal ini maka penetapan angka kredit dan SK pengangkatan ke dalam jabatan fungsional/ pangkat dosen tetap dibuat berlaku TMT sesuai dg syarat masa dalam jabatan untuk kenaikan jabatan dan syarat masa dalam pangkat untuk kenaikan pangkat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Khusus untuk kenaikan pangkatnya dapat diberlakukan kenaikan pangkat sedang dalam tugas belajar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 19 PP No.99 Tahun 2000 karena tidak memenuhi syarat angka kredit sebelum ybs mengikuti tugas belajar. (4 tahun di pangkat terakhir)

## TUGAS BELAJAR

- Pejabat yg berwenang membebaskan dan mengaktifkan kembali :
  - Guru Besar → Mendiknas
  - Lektor Kepala → Mendiknas atau pejabat yg diberi kuasa
  - Asisten Ahli dan Lektor → Pimpinan PTN dan Koordinator Kopertis

## PENILAIAN ANGKA KREDIT

- Secara lengkap Rincian kegiatan dosen dan angka kreditnya dapat dilihat pd lampiran Kepmenkowsbang 38/99

## PENILAIAN ANGKA KREDIT

- NILAI IJAZAH baru (revisi)
  - S1/D4 = 100 + profesi : 15
  - S2/Sp.I = 150
  - S3/Sp.II = 200
- Bagi dosen yg telah menggunakan suatu tingkat ijazah tertentu untuk pengangkatan ke dlm jabatan fungsional dosen, kemudian melanjutkan pendidikan dan memperoleh ijazah yang lebih tinggi dlm bidang ilmu yang sama atau berhubungan/berdekatan, maka angka kredit yang dapat digunakan dari ijazah tersebut adalah angka kredit hasil pengurangan dari angka kredit ijazah yang telah digunakan.

## PENILAIAN ANGKA KREDIT

- Angka kredit untuk kegiatan melaksanakan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah angka kredit maksimal dan bukan angka kredit absolut, Artinya dalam batas rambu-rambu ini masih diberikan angka kredit yang wajar bagi kasus masing-masing melalui penilaian sejawat (peer review) berdasarkan mutu, sofistikasi dan kemutahiran.
- Sedangkan angka kredit untuk kegiatan memperoleh dan melaksanakan pendidikan serta penunjang tridharma perguruan tinggi merupakan angka kredit absolut

## PENILAIAN ANGKA KREDIT

- Makalah yg disampaikan pd seminar nas/int dimuat dlm buku prosiding ber-ISBN → bukan BUKU tapi artikel ilmiah yg disajikan → bukti melakukan pertemuan ilmiah
- Menulis buku dengan penulis >1 dibagi sesuai dg jml penulis
- Karya ilmiah yg tersimpan di bank data internasional → ?? → kalau sdh pernah di publikasikan → pakai publikasinya.

## KEBIJAKAN SELINGKUNG UNUD

- Tim teknis PAK → verifikasi, keabsahan
- Semua usul kenaikan hrs mdp persetujuan SENAT FAK.
- Setiap usul kenaikan → hrs ada publikasi jurnal ilmiah akreditasi sbg penulis utama kecuali dari III/a ke III/b boleh bukan sbg penulis utama
- Publikasi "In press" → tdk bisa dipakai kecuali s.d III/d (dg artikel asli sesuai format dan surat redaksi + mjl, vol, th)

## KEBIJAKAN SELINGKUNG UNUD

- Semua usul kenaikan yang dikirim ke DIKTI Jakarta hrs cetak asli
- Memberikan kuliah scr berkelompok ??  
→ boleh bukan teaching team → bukti Surat Keterangan mengajar M.K dr Dekan/Ketua PS + jml SKS + asli + legalisir cap asli
- Pelatihan fungsional dosen PEKERTI (IIIb ke IIIc) dan AA (IIIc ke IIId) → WAJIB

## KEBIJAKAN SELINGKUNG UNUD

- Majalah semi ilmiah di UNUD
  - Udayana Mengabdii
  - Wahana
- ISSN tapi tidak akreditasi dan tidak sepenuhnya ilmiah
- Diberi A.K. minimal 3 dan maksimal 5

## PEJABAT YG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

- Sesjen Depdiknas atau pejabat lain yg ditunjuk → Lektor Kepala & Guru Besar
- Rektor/Ketua/Direktur PTN → Ass. Ahli s.d. Lektor di PTN masing2
- Pejabat yg berwenang dibantu oleh Tim Penilai di masing2 tingkat.

Contoh penilaian

TERIMA KASIH



dr. Ady Wirawan  
TIM TEKNIS PENILAI ANGKA KREDIT  
PS IKM UNUD